



PUTUSAN

NOMOR 34/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara;

JUMRO ANIDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dalam hal ini diwakili oleh : Saiful Mizan, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saiful Mizan Yusuf dan Rekan beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 435 (Hotel Nirata), Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik masimano05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/SKK/SMYR/V/2023, tertanggal 20 Mei 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA SURAU, berkedudukan Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 34/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 27 Juni 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN;

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Jumro Anidi digantikan Hardiansyah dalam Jabatan Kepala Dusun I (satu);

Selanjutnya disebut: Objek Gugatan;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 2, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, dimana Keputusan TERGUGAT *vide* Objek Gugatan, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang secara factual menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT, oleh karenanya Objek Gugatan memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka (8) jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa meskipun Objek Gugatan diterbitkan tanggal 01 Maret 2023, namun Objek Gugatan baru disampaikan dan diketahui PENGUGAT pada tanggal 20 April 2023 dan atas Objek Gugatan tersebut, PENGUGAT telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 076/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa oleh karena Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka perkara aquo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 3, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu merujuk Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi hukum perkara aquo secara absolute menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* merujuk Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991, secara *relative* Objek Gugatan berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tentang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 angka V.3 mengatur :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

6. Bahwa Objek Gugatan terbit tanggal 01 Maret 2023 namun baru disampaikan dan diketahui PENGUGAT tanggal 20 April 2023 dan setelah menerima Objek Gugatan, PENGUGAT telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 076/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 4, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



7. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang PENGGUGAT sampaikan, maka pada tanggal 27 Mei 2023, PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
8. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, demi hukum, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa terkait kepentingan hukum dan *legal standing* individu masyarakat dalam mengajukan Gugatan, Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka batasan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang merugikan PENGGUGAT sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sekaligus terdapat hubungan kausalitas diantara keduanya;
3. Bahwa prinsip *point d’interet point d’action*, secara konvensional bersumber dari kepentingan hukum (*legal interest*) yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil

Halaman 5, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun seiring dengan perkembangan hukum, terkait dengan *public interest law*, kepentingan dilihat secara substantif untuk melindungi suatu nilai yang diukur berdasarkan kausalitas, dan secara prosedural diartikan sebagai kepentingan berproses dengan mendasarkan adanya *potensi kerugian* yang timbul akibat diterbitkannya Objek Gugatan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

4. Bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37 menyatakan:

"Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut";

5. Bahwa terkait *potensi kerugian* Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan perluasan unsur *konkrit, individual, final* menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

6. Bahwa, dengan demikian unsur kerugian tidak hanya diukur dari kerugian materiil semata melainkan harus pula diukur dari adanya potensi kerugian berupa potensi timbulnya akibat hukum sebagai upaya *preventif* dan wujud perlindungan terhadap nilai;

7. Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Dusun I Desa Surau yang diangkat berdasarkan keputusan yang sah dan telah melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan penghasilan setiap bulan dari gaji/tunjangan sebagai perangkat desa, oleh karenanya PENGGUGAT



tentu sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, baik kerugian langsung maupun potensial kerugian yang niscaya terjadi;

8. Bahwa kerugian langsung PENGUGAT akibat diterbitkannya Objek Gugatan antara lain adalah kehilangan Jabatan Kepala Dusun I Desa Surau dan kehilangan peluang untuk menjabat kembali sebagai Kepala Dusun I Desa Surau karena telah diangkatnya HARDIANSYAH sebagai Kepala Dusun I yang baru yang mengakibatkan PENGUGAT secara otomatis kehilangan pendapatan berupa Gaji dan/atau tunjangan perangkat desa;

9. Berdasarkan argumentasi diatas, dan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi hukum PENGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan pembatalan Objek Gugatan;

E. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa PENGUGAT adalah perangkat desa yang sah dalam Jabatan Kepala Dusun I yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/05/2020/KPTS/IV/2009 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 April 2009, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/05/KPTS/LBT/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 01 Januari 2017 dan diangkat kembali menjadi Kepala Dusun I Desa Surau berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141.1/01/KPTS/SR/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 01 Januari 2018;

Halaman 7, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



2. Bahwa, PENGGUGAT selama menjabat Kepala Dusun I Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya secara baik, tanpa cacat cela dan mendapat dukungan luas dari masyarakat terbukti PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran dan saksi dari Kepala Desa maupun pengaduan dari masyarakat;
3. Bahwa pada minggu pertama Januari 2023, TERGUGAT telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap PENGGUGAT perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta PENGGUGAT untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun I dan meminta PENGGUGAT menandatangani dokumen yang telah disiapkan TERGUGAT yang kemudian diketahui dari penjelasan TERGUGAT pada minggu ke dua Januari 2023, dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengunduran diri PENGGUGAT dari Jabatan Kepala Dusun I Desa Surau, padahal hal tersebut diluar keinginan PENGGUGAT;
4. Bahwa atas tindakan diskriminatif dan intimidatif TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan Somasi penghentian intervensi kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Nomor: 022/SOMASI/SMYR/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan tindakan diskriminatif dan intimidatif TERGUGAT yang meminta PENGGUGAT mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun I padahal diluar keinginan PENGGUGAT melanggar pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mendesak TERGUGAT tidak lagi meminta PENGGUGAT untuk mengundurkan diri dan/atau tindakan lain yang merugikan PENGGUGAT dalam Jabatan Kepala Dusun I;
5. Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, PENGGUGAT bersama-sama dengan perangkat desa lain yang mengalami nasib yang sama kemudian mengajukan permohonan kepada Camat Kecamatan Muara Jaya melalui Surat Nomor: 054/Pm/SMYR/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya

Halaman 8, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



meminta Camat Muara Jaya dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pemberhentian dan/atau pengangkatan PENGGUGAT dan perangkat desa Surau lain hendaknya mempedomani UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta mempedomani Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 141/4268/SJ perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tanggal 27 Juli 2020;

6. Bahwa pada Februari 2023, TERGUGAT tanpa mempedomani ketentuan yang ada, melakukan penyaringan dan penjarangan perangkat desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, oleh karenanya PENGGUGAT bersama 6 (enam) orang perangkat desa lain yang masih menjabat sebagai perangkat desa, kemudian menyampaikan keberatan adanya penjarangan dan penyaringan perangkat desa Surau melalui Surat Nomor: 059/SKb/SMYR/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tetap melaksanakan proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa Surau;
7. Bahwa ditengah upaya penolakan atas penjarangan dan penyaringan perangkat desa Surau, pada tanggal 20 April 2023, PENGGUGAT mendapat surat dari TERGUGAT dan baru mengetahui jika TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan terhadap PENGGUGAT;
8. Bahwa atas Objek Gugatan tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan Keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 076/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, namun tidak diindahkan dan tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;

Halaman 9, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



9. Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT atas Objek Gugatan tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka, PENGUGAT untuk mempertahankan haknya berketetapan hati mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

F. ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa terkait alasan-alasan pengajuan Gugatan, Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau;*
- c. substansi;*

3. Bahwa adapun lingkup kecacatan hukum Objek Gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Objek Gugatan Cacat Prosedur;

Bahwa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*



- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

Bahwa Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat*
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*



- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 7 ayat 3:

“(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti”;

Bahwa pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat;



- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Bahwa, merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas, diketahui jika salah satu mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah dilakukannya penyaringan dan penjaringan perangkat desa yang pelaksanaannya paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Bahwa PENGGUGAT selama menjabat Kepala Dusun I Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya secara baik, tanpa cacat cela dan mendapat dukungan luas dari masyarakat terbukti PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan



teguran dan saksi dari Kepala Desa maupun pengaduan dari masyarakat dan baru diberhentikan sebagai Kepala Dusun I vide Objek Gugatan pada tanggal 01 Maret 2023, artinya merujuk Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Asas *presumptio iustae causa* sebelum tanggal 01 Maret 2023, untuk jabatan Kepala Dusun I masih dijabat oleh PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, secara factual pengangkatan Kepala Dusun I yang baru yakni HARDIANSYAH menggantikan PENGGUGAT, dilakukan TERGUGAT padahal jabatan Kepala Dusun I Desa Surau tidak kosong dan masih dijabat oleh PENGGUGAT, terbukti Keputusan Pengangkatan terhadap Kepala Dusun I yang baru yakni HARDIANSYAH juga dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023 dalam satu surat keputusan yang sama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Objek Gugatan cacat prosedur dan harus dibatalkan;

Halaman 14, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



3.2. Objek Gugatan cacat substansi;

Bahwa terkait pemberhentian perangkat desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

1. *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau;*
 - c. *diberhentikan;*
2. *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau;*
 - c. *diberhentikan;*
- 2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau ;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

- 2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan;*
 - c. *diberhentikan;*
- 3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

- 2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau;*
 - c. *diberhentikan;*
- 3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 16, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Bahwa dalam pertimbangan menimbang Objek Gugatan sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian PENGUGAT dari Jabatan Kepala Dusun I dan diangkatnya HARDIANSYAH menjadi Kepala Dusun I yang baru;

Adapun pertimbangan menimbang sebagai dasar filosofis yang menjadi alasan pemberhentian dan pengangkatan kami kutif sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Halaman 17, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



surau dan lebih memaksimalkan kinerja perangkat desa;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bahwa, sebagaimana telah didalilkan diatas, PENGUGAT selama menjabat Kepala Dusun I desa Surau telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Dusun I Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa cacat cela, tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat;

Bahwa jika ditinjau dari riwayat adanya tindakan diskriminatif dan intimidasi yang dilakukan TERGUGAT dalam proses pemberhentian PENGUGAT dan pengangkatan HARDIANSYAH sebagai Kepala Dusun I yang baru, maka dapat disimpulkan jika alasan utamanya adalah TERGUGAT akan menunaikan janji kampanye dalam pemilihan kepala desa dengan mengangkat tim pemenang sebagai perangkat desa dan patut pula diduga jika pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan praktek jual beli jabatan dalam pemerintahan desa;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, terbukti secara factual pemberhentian PENGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 18, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Bahwa untuk itu terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya selain pemberhentian PENGGUGAT, pengangkatan HARDIANSYAH Kepala Dusun I yang baru untuk menggantikan jabatan PENGGUGAT, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa merujuk Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara limitative dan tegas mengatur adanya larangan bagi pejabat kepala desa untuk melakukan pergantian perangkat desa baru kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa:

Pasal 7;

- (1) Berdasarkan pertimbangan umur perangkat desa yang bersangkutan dinilai kurang mampu melaksanakan tugas,

Halaman 19, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk melakukan pergantian dan/atau pengangkatan perangkat desa;

(2) Penggantian dan/atau pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

(3) Pejabat Kepala Desa dilarang melakukan pergantian perangkat desa, kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa;

Bahwa secara factual TERGUGAT telah melakukan pergantian perangkat desa yakni mengganti PENGGUGAT dengan HARDIANSYAH sebagai perangkat desa baru dengan menerbitkan Objek Gugatan, padahal jabatan Kepala Dusun I tidak kosong dan masih dijabat oleh PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Objek Gugatan cacat hukum dan harus dibatalkan;

3.3. Objek Gugatan Cacat Hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* juga telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mestinya diindahkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan berupa

Halaman 20, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

– Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah *“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”*;

Obyek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Objek Gugatan terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) huruf c, pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

– Asas kecermatan/kehati-hatian;

Asas Kecermatan yaitu *“asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum*

Halaman 21, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan”;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Gugatan tanpa mengindahkan adanya syarat, prosedur dan ketentuan dalam aturan hukum dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul jelas melanggar asas kecermatan dan/atau asas kehati-hatian pejabat tata usaha Negara.

4. Bahwa berdasarkan argumentasi angka 3.1, angka 3.2, dan angka 3.3 diatas, terbukti Objek Gugatan Cacat Prosedural dan Cacat Subtansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu merujuk Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga harus dibatalkan;

G. PETITUM;

Berdasarkan semua dalil Gugatan diatas, dengan rendah hati PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Jumro Anidi digantikan Hardiansyah dalam Jabatan Kepala Dusun I (satu);

Halaman 22, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Jumro Anidi digantikan Hardiansyah dalam Jabatan Kepala Dusun I (satu);
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi harkat dan martabat PENGGUGAT pada kedudukan dan jabatan semula atau setara;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2023, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI:

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;

- 1) Bahwa esensi gugatan penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan dalil penggugat yang menyatakan Bahwa pada minggu pertama Januari 2023, tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap penggugat perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan tergugat yang kemudian diketahui dari penjelasan tergugat pada minggu ke dua Januari 2023, dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengunduran diri penggugat dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau, padahal hal tersebut diluar keinginan penggugat, selain itu adanya dalil Penggugat mengenai kerugian langsung penggugat akibat diterbitkannya Objek Gugatan antara lain adalah kehilangan Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau dan kehilangan peluang untuk menjabat kembali sebagai Kepala Dusun II Desa Surau karena telah diangkatnya Minarti sebagai Kepala Dusun II yang baru yang mengakibatkan penggugat secara otomatis

Halaman 23, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



kehilangan pendapatan berupa Gaji dan/atau tunjangan perangkat desa, meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, namun diperlukan pembuktian diperadilan umum apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan adanya tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap penggugat dan jelas apa yang menjadi dalil dari Gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 2) Bahwa Gugatan Pengugat Kabur (Abscuur Libel) karena berdasarkan gugatan penggugat yang menyatakan “pada minggu pertama Januari 2023, tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap penggugat perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan tergugat yang kemudian diketahui dari penjelasan tergugat pada minggu ke dua Januari 2023”, sedangkan pada faktanya Penggugat atas dasar keinginan sendiri yang telah menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan selaku perangkat desa sura (Kadus II) Kecamatan Jaya Kabupaten Ogan Ilir Komerling Ulu, hal tersebut sebagaimana surat pernyataan Penggugat yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Penggugat diatas materai sehingga semakin tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tanggal 1 Maret 2023 atas dasar adanya surat pernyataan Pengugat tanggal 27 Desember 2022 yang

Halaman 24, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai yang menyatakan Penggugat dengan sebenar-benarnya mengundurkan diri dari Jabatan Penggugat selaku perangkat desa surau (Kadus II) Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan adanya surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 27 Desember 2022 yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat dimana jelas tertulis bahwa surat pernyataan dan pengunduran diri Penggugat dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana pada dalil Gugatan Penggugat menyatakan Penggugat membuat surat pengunduran diri tersebut dikarenakan adanya tindakan diskriminatif dan intimidatif dari Tergugat, adalah suatu rekayasa hukum yang hendak dimunculkan oleh Penggugat dan sebagaimana Pasal 1875 KUHPerdata yang menegaskan terhadap Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik sehingga jelas dan terang terhadap proses pengunduran diri Penggugat adalah benar sebagaimana surat pernyataan dan surat pengunduran diri Penggugat, dan atas dasar tersebut melalui tahapan dan mekanisme yang telah dilakukan Tergugat antara lain:

- (a) Tergugat telah memberitahukan kepada Camat Muara Jaya sebagaimana surat Nomor 141/60/2006/SR/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang pemberitahuan pengunduran diri beberapa perangkat desa dan rencana akan mengadakan seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa surau;
- (b) Tergugat mengirimkan surat pernyataan dan pengunduran diri Penggugat kepada Camat Muara Jaya sebagaimana surat pengantar nomor 140/69/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023;
- (c) Surat pengantar Nomor 140/70/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang pengiriman berkas hasil penjurangan dan

Halaman 25, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



penyaringan calon perangkat desa surau kecamatan muara jaya tahun 2023 kepada Camat Muara Jaya;

(d) Surat Camat Muara Jaya nomor 141/067/LVII/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Rekomendasi pengangkatan perangkat desa surau;

- 3) Bahwa terbitnya Keputusan Kepala Desa Surau berdasarkan berita acara penetapan calon perangkat Desa Surat tanggal 26 Februari 2023 yang merupakan hasil dari penjaringan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa surau dan telah ditandatangani oleh panitia penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain tidak perlu ditanggapi;

Bahwa Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan di atas mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat seluruhnya;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 Juli, dan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walau sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-13, sebagai berikut :

Halaman 26, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Surau Nomor : 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Jumro Anidi sebagai Kepala Dusun I (satu) yang digantikan Hardiansyah tanggal 1 Maret 2023 (sesuai asli);
2. P-2 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 076/SKb/SMYR/V/2023, Hal Keberatan, tanggal 4 Mei 2023. (sesuai fotokopi);
3. P-3 : Resi Pengiriman kepada Kepala Desa Surau. (sesuai asli);
4. P-4 : Petikan Keputusan Kepala Desa Surau Nomor : 141/05/2020/KPTS/IV/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 1 April 2009 (sesuai asli);
5. P-5 : Keputusan Kepala Desa Surau Nomor : 141.1/04/KPTS/SR/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 30 Desember 2017 (sesuai asli);
6. P-6 : Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 141.1/01/KPTS/SR/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Januari 2018 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
7. P-7 : Surat Nomor : 022/SOMASI/SMYR/I/2023, tanggal 19 Januari 2023 (sesuai fotokopi);
8. P-8 : Surat Nomor : 054/Pm/SMYR/II/2023, tanggal 07 Februari 2023, Hal : Permohonan (sesuai fotokopi);

Halaman 27, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Nomor : 059/SKb/SMYR/II/2023, tanggal 22 Februari 2023,
Hal : Keberatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
(sesuai fotokopi);
10. P-10 : Resi Pengiriman kepada Kepala Desa Surau dengan nomor
JO0164006602. (sesuai asli);
11. P-11 : Resi Pengiriman kepada Camat Muara Jaya dengan nomor
JO0166626656. (sesuai asli);
12. P-12 : Resi Pengiriman kepada Kepala Desa Surau dengan nomor
JO0168486304. (sesuai asli);
13. P-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.01 sampai dengan T.011 dan P-12, sebagai berikut :

1. T.01 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor :
141/1100/KPTS/XXVII/2022 tentang Pemberhentian Kepala
Desa, dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Surau
Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal
16 November 2022. (sesuai asli);
2. T.02 : Surat dari Kepala Desa Surau Nomor : 140/60/2006/SR/2023
Perihal : Pemberitahuan, tanggal 10 Februari 2023. (sesuai
asli);
3. T.03 : Keputusan Kepala Desa Surau Nomor : 141/15/KPTS/2006/SR/2023
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu
atas nama Jumro Anidi sebagai Kepala Dusun I (satu) yang
digantikan Hardiansyah tanggal 1 Maret 2023 (sesuai asli);

Halaman 28, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. T.04 : Surat perihal Pengunduran Diri Perangkat Desa atas nama Jumro Anidi tanggal 11 Januari 2023 beserta lampiran. (sesuai asli);
5. T.05 : Surat dari Camat Muara Jaya Nomor : 141/53/LVII/2023 Hal : Pemberitahuan tanggal 16 Februari 2023. (sesuai asli);
6. T.06 : Berkas Calon Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya atas nama Hardiansyah beserta lampiran. (sesuai asli dan lampiran sesuai asli dan fotokopi);
7. T.07 : Berkas Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu. (sesuai asli);
8. T.08 : Surat Pengantar Nomor : 140/69/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Surau. (sesuai asli);
9. T.09 : Surat Pengantar Nomor : 140/70/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Surau. (sesuai asli);
10. T.010 : Surat Kepala Desa Surau Nomor : 140/71/2006/SR/2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Surau. (sesuai asli);
11. T.011 : Surat Camat Muara Jaya Nomor : 141/067/LVII/2023 Hal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Surau tanggal 28 Februari 2023. (sesuai asli);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 (Ad-informandum);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Saksi Penggugat:

1. AROBINSON :

- Bahwa saksi kenal dengan jumro Anidi, karena sama-sama perangkat desa yang diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa jabatan Jumro Anidi saat menjabat sebagai perangkat desa

Halaman 29, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus I;

- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keputusan Jumro Anidi diangkat sebagai Kadus I tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluhan dari masyarakat tentang kinerja Jumro Anidi;
- Bahwa selama menjabat sebagai perangkat desa Jumro Anidi tidak ada melakukan tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumro Rinidi diberhentikan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Jumro Anidi diberhentikan karena tidak sejalan dengan Kepala Desa yang baru dan diberikan surat pengunduran diri;
- Bahwa Kepala Desa yang mengangkat Jumro Anidi adalah Baharudin;
- Bahwa alasan saudara diberhentikan nanti akan diangkat Kembali dan saya menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi mengetahui Jumro Anidi melakukan keberatan atas pemberhentiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan tidak ditanggapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penjarangan dan penyaringan dilakukan pada saat saksi menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumro Anidi tidak ikut penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa saksi tahu Jumro Anidi diberi surat pengunduran diri dari cerita Jumro Anidi;
- Bahwa didesa tidak ada keberatan Masyarakat atas kinerja Jumro Anidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada teguran tentang kinerja Jumro Anidi;
- Bahwa ada musyawarah desa tentang kinerja perangkat pada zaman Baharudin menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada rapat zaman Yusef Mahrin menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 30, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Tergugat memberikan surat pengunduran diri dipanggil oleh Kepala Desa dan diberikan surat pengunduran diri;
- Bahwa Jumro Anidi tidak tahu bagaimana dia mendapatkan surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor ke BPD atau pihak kecamatan terkait tentang pengunduran diri tersebut;
- Bahwa seingat saksi penjarangan dilakukan pada bulan Maret 2023 tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa tidak ada rekomendasi yang diberikan tentang pemberhentian Jumro Anidi;
- Bahwa saksi terakhir menerima gaji bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat pengunduran diri, karena matanya kabur;
- Bahwa saksi melakukan somasi kepada Kepala Desa, Camat, PMD dan Inspektorat;
- Bahwa somasi saksi pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Jumro Anidi juga melakukan somasi;

2. OKENDRA KAPOLTA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jumro Anidi, sebagai Kadus I di desa Surau;
- Bahwa sepengetahuannya aksi tidak ada komplain dari masyarakat tentang kinerja Jumro Anidi;
- Bahwa sepengetahuannya aksi Jumro Anidi diangkat menjadi Kadus I tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Jumro Anidi mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pernah menjadi operator desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak menjadi operator desa karena saksi mengundurkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi kinerja Jumro Anidi sesuai jadwal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa;

Halaman 31, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

1. DINI JUSTINI;

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat, serta mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Muara Jaya dari tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat secara lisan dan tertulis berkonsultasi tentang pemberhentian perangkat desa yang akan diadakannya proses Penjaringan dan Penyaringan di Desa Surau;
- Bahwa saksi menyatakan dari Desa Surau menyerahkan kepada pihak Kecamatan mengenai hasil proses tahapan Penjaringan dan Penyaringan.
- Bahwa ada surat Rekomendasi tentang Pemberhentian Perangkat Desa Surau dari pihak Kecamatan;
- Bahwa isi surat konsultasi dari Kepala Desa Surau kepada Kecamatan perihal pengunduran diri perangkat desa dan kami membalas untuk mencari pengganti perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui dengan bukti surat T-2, T-5 dan T-6 :
- Bahwa ada enam (6) orang yg lulus menjadi perangkat desa baru Desa Surau;
- Bahwa ada yang masuk dan telah disposisi melalui Kasi Pemerintahan tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa ada surat pemberitahuan dari Kepala Desa kepada pihak Kecamatan tentang akan diadakannya proses Penjaringan dan Penyaringan dan telah kami tindak lanjuti sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa Surau telah mengadakan Penjaringan dan Penyaringan sebelum berkonsultasi dengan pihak Kecamatan;

Halaman 32, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui dan tidak menerima adanya Surat Keberatan dari Penggugat tentang Penjaringan dan Penyaringan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan;
- Bahwa lupa kapan proses Pemberhentian Penggugat dilakukan;
- Bahwa isi surat T-2 tentang laporan Kepala Desa Surau mengenai pengunduran diri Penggugat sebagai perangkat desa Surau;
- Bahwa lupa nama-nama perangkat desa lama yang mengundurkan diri tersebut;
- Bahwa tidak ada pembinaan dari pihak Kecamatan kepada perangkat desa terkait pengunduran diri mereka;
- Bahwa tidak ada pembinaan dari pihak Kecamatan kepada perangkat desa terkait pemberhentian mereka;

2. ALBIJAYA;

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat, kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya;
- Bahwa saat proses Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa Surau, menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa tahapan seleksi tertulis dan lisan, seleksi berpidato dan seleksi komputer yang dilakukan saat Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menjadi panitia proses Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa ketua panitia Penjaringan dan Penyaringan bernama Taufik Jaya;
- Bahwa pengumuman Penjaringan dan Penyaringan ditempelkan di warung-warung yang ramai pengunjung dan di kantor sementara Kepala Desa;
- Bahwa proses Penjaringan dan Penyaringan tidak diumumkan melalui masjid dan kentongan;
- Bahwa ada 10 (orang) orang yang mendaftar Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa Surau;

Halaman 33, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang mendaftar dalam proses Penjaringan dan Penyaringan adalah Ridwan Juanda, Hardiansyah, Minarti, Jumintro, Harsan Susandi, Abdul Hadi, Taza Tiara Anggun, Desi Nora Rahayu, Astuti, Heru Mani dan Viky Kurniawan;
- Bahwa yang terpilih dalam proses Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa Surau adalah Hardiansyah sebagai Kadus I, Minarti sebagai Kadus II, Harsan Susandi sebagai Kadus III, dan Hardiansyah sebagai Kadus I;
- Bahwa hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan diserahkan langsung kepada Kepala Desa Surau yang suratnya berupa Hasil Verifikasi tentang Penjaringan dan Penyaringan Desa Surau;
- Bahwa ada diberikan Surat Keputusan oleh Kepala Desa Surau. mengenai menjabat sebagai bendahara dalam proses Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa proses Penjaringan dan Penyaringan Diadakan dari tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;
- Bahwa tidak mengetahui adanya surat keberatan dari Penggugat tentang Penjaringan dan Penyaringan Desa Surau;
- Bahwa tidak mengetahui kapan proses pengangkatan perangkat desa yang baru dilakukan;
- Bahwa sebelum proses Penjaringan dan Penyaringan ada dilakukan musyawarah Desa;
- Bahwa mengetahui tentang Pengunduran Diri Penggugat sebagai perangkat desa yang lama dari cerita saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat keberatan dari Penggugat tentang Penjaringan dan Penyaringan Desa Surau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses pengangkatan perangkat desa yang baru dilakukan;

3. YUSIRI;

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat, kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya;

Halaman 34, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PJS Kepala Desa Surau dari bulan 19 Juli 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa jabatan saksi Kantor Camat Muara Jaya Sebagai Bendaharawan Pengeluaran;
- Bahwa saat Pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa yang hadir adalah saya, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang lainnya;
- Bahwa hadir pada saat Penggugat menandatangani surat Pengunduran diri sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Pemilihan Perangkat Desa melalui proses Penjaringan dan Penyaringan pemilihan perangkat desa Surau;
- Bahwa hampir semua perangkat desa mengundurkan diri, yang tidak mengundurkan diri Sekretaris desa Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tidak ada perangkat yang lama setelah pengunduran diri terpilih kembali sebagai perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa surat pengunduran diri sudah disiapkan di kantor Desa;
- Bahwa sudah lama ada blangko tersebut ada file dalam laptop kalau diperlukan tinggal diprint untuk dipergunakan
- Bahwa pada saat menjabat sebagai PJS Kepala Desa Surau menyampaikan bahwa kepada Perangkat Desa agar membuat surat Pengunduran diri setelah itu kalau akan ikut kembali sebagai perangkat desa akan melalui proses seleksi;
- Bahwa pada saat Penggugat mengundurkan diri sudah Kepala desa yang baru;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Perangkat Desa agar membuat surat Pengunduran diri setelah itu kalau akan ikut kembali

Halaman 35, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perangkat desa akan melalui proses seleksi, tidak disampaikan kepada Kepala Desa yang baru;

- Bahwa ada keberatan dari perangkat desa terkait dengan pemberhentian sebagai perangkat desa secara lisan dan tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan kepada perangkat desa yang mengundurkan diri untuk mendaftar dan mengikuti seleksi kembali akan tetapi tidak ada yang mendaftar kembali;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 5 September 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Jumro Anidi digantikan Hardiansyah dalam Jabatan Kepala Dusun I (satu) (*vide* bukti P-1= T.03);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Kewenangan absolut;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap Penggugat, dengan

Halaman 36, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara secara langsung dan terbuka meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dan meminta Penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan Tergugat meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, namun diperlukan pembuktian diperadilan umum apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan jelas apa yang menjadi dalil dari Gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa in casu merupakan Kewenangan/ Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pengujian hukum yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administratif, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan keputusan tata usaha negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dalam bidang hukum administrasi, berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda karena pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10

Halaman 37, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), pada pokoknya mengatur pengertian mengenai *Tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*; lebih lanjut pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, berbunyi : *perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);



2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Surau yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Jumro Anidi dan Pengangkatan Hardiansyah sebagai Perangkat Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Jumro Anidi sebagai Penggugat dan Hardiansyah sebagai Perangkat Desa yang diangkat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat juga telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat tanggal 4 Mei 2023 yang dikirimkan pada tanggal yang sama (*vide* bukti P-2, P-3), selanjutnya terhadap keberatan Penggugat, tidak ditemukan bukti surat ataupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah menganggapi keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Surau *in casu* Tergugat berkedudukan di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan “pada minggu pertama Januari 2023, Tergugat telah melakukan tindakan

Halaman 40, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskriminatif dan intimidatif terhadap Penggugat perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dan meminta Penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan Tergugat yang kemudian diketahui dari penjelasan Tergugat pada minggu ke dua Januari 2023”, sedangkan pada faktanya Penggugat atas dasar keinginan sendiri yang telah menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan selaku perangkat desa surau Kecamatan Jaya Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu, hal tersebut sebagaimana surat pernyataan Penggugat yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Penggugat diatas materai sehingga semakin tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan



Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat juga telah menguraikan objek sengketa *a quo* pada duduk sengketanya dan telah pula tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Surau yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya

Halaman 42, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



- Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 141/05/2020/KPTS/IV/2009 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 April 2009 (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2022, Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 141/1100/KPTS/XXVII/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Yusiri digantikan dengan Yusef Mahrin (*vide* bukti T.01);
 3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Kadus I mengajukan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kab. OKU, Perihal : Pengunduran Diri Perangkat Desa (*vide* bukti T.04);
 4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Kepala Desa Surau memohon petunjuk kepada Camat Muara Jaya sehubungan dengan surat pernyataan dan pengunduran diri beberapa Perangkat Desa Surau sehingga Pemerintah Desa Surau akan mengadakan seleksi penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Surau melalui Surat Nomor : 140/60/2006/SR/2023 Perihal : Pemberitahuan (*vide* bukti T.02);
 5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, terbit Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/08/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pembentukan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta lampiran Surat Keputusan dengan susunan Panitia : Taupin Jaya sebagai Ketua Panitia, Kadri Adi sebagai Sekretaris, Albi Jaya sebagai Bendahara, Jun Apriadi sebagai Anggota dan Khoiroma Dona sebagai anggota (*vide* bukti T.07);
 6. Bahwa Panitia Penjurangan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Surau melakukan tahapan-tahapan diantaranya :

Halaman 43, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pendaftaran tanggal 16 Februari 2023 yang memuat jadwal pendaftaran dan persyaratan bagi pendaftar;
 - Formasi yang dilamar;
 - Jadwal Tahapan Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau Tahun 2023;
 - Pengumuman Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Surau;
 - Panitia Penjaringan dan penyaringan mengajukan Permohonan kepada Pendamping Lokal Desa Surau untuk menjadi Tim Pembuat Soal Ujian Tertulis;
 - Panitia Penjaringan dan penyaringan mengajukan permohonan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Jaya untuk menjadi Tim Pembuat Soal Ujian Tertulis;
 - Pengumuman Jadwal Tes;
 - Panitia Penjaringan dan penyaringan memeriksa berkas persyaratan seleksi Calon Perangkat Desa yang mendaftar;
 - Melaksanakan seleksi ujian tulis calon perangkat desa surau;
 - Melaksanakan seleksi ujian praktek pidato, kata sambutan, protocol calon perangkat desa surau;
 - Melaksanakan seleksi ujian praktek komputer Calon Perangkat Desa Surau;
 - Melaksanakan wawancara Calon Perangkat Desa Surau;
 - Rekap Hasil Tes seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau Tahun 2023;
 - Musyawarah dan Penetapan Calon Perangkat Desa Surau;
(*vide bukti T.07*);
7. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Tergugat pada tanggal 10 Februari 2023, Camat Muara Jaya menyampaikan surat Nomor 141/53/LVII/2023 tertanggal 16 Februari 2023, pada pokoknya memberitahukan bahwa agar Kepala Desa Surau dalam melakukan pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme pengangkatan

Halaman 44, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(*vide* bukti T.05, keterangan saksi Dini Justini);

8. Bahwa Hardiansyah telah mengajukan permohonan untuk menjadi Perangkat Desa Surau melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Surau pada tanggal 21 Februari 2023 dengan melampirkan dokumen persyaratan diantaranya :

- Fotokopi KTP;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Surat Pernyataan Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - Fotokopi Ijasah SD dampai dengan pendidikan terakhir (dilegalisir);
 - Akta kelahiran;
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Desa Surau jika terpilih menjadi Perangkat Desa Surau;
 - Piagam Penghargaan;
- (*vide* bukti T.06);

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Tergugat menyampaikan surat pengunduran diri Penggugat bersama perangkat desa Surau lainnya yang ditujukan kepada Camat Muara Jaya, dengan surat pengantar Nomor 140/69/2006/SR/2023 (*vide* bukti T.08);

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, melalui surat Pengantar Nomor : 140/70/2006/SR/2023, Tergugat menyampaikan kepada Camat Muara Jaya surat-surat :

- Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi;
- Daftar Nama Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi;

Halaman 45, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa Surau;
- Seluruh Berkas Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau;

(*vide bukti T.09*);

11. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi untuk pengangkatan perangkat desa Surau kepada Camat Muara Jaya melalui surat Nomor 140/71/2006/SR/2023 (*vide bukti T.010*);

12. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Camat Muara Jaya menyampaikan surat Nomor 141/067/LV/II/2023 kepada Tergugat perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Surau, pada pokok surat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Surau untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surat (*vide bukti T.011*);

13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, terbit Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/18/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Jumro Anidi sebagai Kepala Dusun IV (empat) yang digantikan Hardiansya tanggal 1 Maret 2023 (*vide bukti P-1=T.03*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Surau;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 46, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26 ayat (1) huruf b : Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;

Pasal 53 ayat (3) : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 69 : Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : huruf c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 5 Ayat (1) dan (4):

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Pasal 5 ayat (1) dan (4) :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 49 ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 66 : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 2 ayat (1) : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa :

Pasal 4 ayat (1) huruf g: Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Surau adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Surau;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Halaman 48, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Surau *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Desa pada Desa Surau dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah berdasar pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 66 huruf d, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis.* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jis.* Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Surau, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Kepala Desa Surau *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

Halaman 49, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga

Halaman 50, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Permintaan sendiri ; dan;*
- c. Diberhentikan ;*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Berhalangan tetap;*
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;*
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

1. Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Permintaan sendiri ; dan;*
- c. Diberhentikan ;*

2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b) Berhalangan tetap;*
- c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;*

Halaman 51, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;*
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;*

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Permintaan sendiri ; dan;*
- c. Diberhentikan ;*

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c. Berhalangan tetap ;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;*



- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
 - 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;



5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;

6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65 ayat (1) ;

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;



d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;*
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;*
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;*
 - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;*
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4 ayat (1);

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;*



- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan Kembali calon Perangkat Desa;
4. Kemudian Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (1a) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :
 - (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

(1a) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:

a. tokoh masyarakat;

b. tokoh agama; dan;

c. tokoh pemuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jls. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa; sedangkan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur pada pokoknya pemberhentian dengan alasan permintaan sendiri tidak mewajibkan dilakukannya konsultasi terlebih dahulu kepada Camat;

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan

Halaman 57, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



(4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 65 dan 66 *jo.* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *jis.* Pasal 4 ayat (1) dan (1a) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai adanya surat Penggugat tanggal 27 Desember 2022, pada pokok surat mengenai pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam jabatan sebagai Kadus I selanjutnya atas pengunduran diri tersebut, Tergugat melakukan konsultasi kepada Camat Muara Jaya dengan menyampaikan surat permohonan petunjuk tanggal 10 Februari 2023, yang ditindaklanjuti Camat Muara Jaya melalui surat tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya agar melakukan pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme pengangkatan desa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *vide* bukti (P-1=T.03, T.02, T.04, T.05);

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, untuk selanjutnya Panitia melaksanakan tahapan-tahapan diantaranya menerima permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dari Calon Perangkat Desa, mengadakan seleksi-

Halaman 58, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi diantaranya tes tertulis, tes praktek pidato, kata sambutan, protocol dan tes computer serta tes wawancara Calon Perangkat Desa Surau (*vide* bukti T.06, T.07, T.09 s/d T.011) ;

Menimbang, bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa telah mendapatkan hasil terhadap seleksi yang dilaksanakan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa Surau, kemudian dimohonkan kepada Camat Muara Jaya, dan telah diperoleh rekomendasi tertulis dari Camat, yang berisi pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Surau untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau (*vide* bukti T.07, T.011);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023, terbit Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/15/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Jumro Anidi sebagai Kepala Dusun I (satu) yang digantikan Hardiansyah tanggal 1 Maret 2023 (*vide* bukti P.1=T.03);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo*. Pasal 65 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis*. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *jis*. Pasal 4 ayat (1) dan (1a), Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 59, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspek substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa in litis dari segi materiil/substantif dengan permasalahan hukum mengenai Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Penggugat digantikan dengan Hardiansyahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap Penggugat dalam hal meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun I dengan menandatangani dokumen yang telah disiapkan Tergugat yang kemudian dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengunduran diri Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun I Desa Surau, padahal hal tersebut diluar keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau;*
- c. diberhentikan;*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.04, berupa surat pengunduran diri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat didalamnya mencantumkan bahwa pengunduran diri dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dikaitkan dengan dalil Penggugat mengenai adanya tindakan diskriminatif dan intimidatif tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam ranah hukum yang berbeda; dalam sengketa *a quo* Pengadilan menilai terbatas pada segi administratif objek sengketa terhadap telah adanya pengunduran diri Penggugat yang dijadikan dasar pemberhentian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan

Halaman 60, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap substansi Pengangkatan Perangkat Desa Pengadilan mencermati ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

Pasal 2;

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
- c. dihapus; dan;*
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;*

Pasal 3;

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda penduduk;*
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai;*
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;*
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;*
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;*



- f. *Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;*
- g. *Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan; dan;*
- h. *Bersedia bertempat tinggal didesa setempat sejak ditetapkan sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.06 mengenai dokumen yang disampaikan Hardiansyah berupa surat permohonan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Surau beserta lampiran persyaratan-persyaratannya dihubungkan dengan bukti T.07, Pengadilan menilai bahwa telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, juga telah melalui seleksi berupa tes-tes yang telah dilaksanakan oleh Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Surau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan/Kehati-hatian, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami Daily Yusmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua

Halaman 63, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryani UB, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryani UB, S.H.

Halaman 64, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara

- | | | | |
|------------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp | 200.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | : | Rp | 132.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,- |

J U M L A H : Rp 382.000,-

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 65, Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)